



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 69 /TU.02.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/ 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan dan penataan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu dibentuk Tim Tata Kelola Kearsipan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773).


- Memerhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

- KESATU** : Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, yaitu :
- a. melakukan rapat kerja internal pokja;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi, dan Kantor Arsip Daerah Kabupaten dalam rangka penataan arsip baik penyusutannya maupun penataannya;
  - c. melakukan penataan kearsipan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
  - d. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
  - e. menyusun laporan tentang kearsipan dalam rangka tertib administrasi;
  - f. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 28 Oktober 2017

 **SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Hj. LILIS YULIASIH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 69/TU.02.2-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2017


Tanggal : 28 Oktober 2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA  
KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN TIM  
TATA KELOLA KEARSIPAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum
3.	NIKNI RATNA SUMINAR, S.H.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Hukum
4.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Sekretaris	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian
5.	UTE KUSMAN GUMANTY	Anggota	Pendokumentasi Kehumasan
6.	AGUS BUDY SANTOSO	Anggota	Pengadministrasi Perlengkapan
7.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P	Anggota	Analisis Pemilu
8.	AEP SAEPUDIN	Anggota	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
9.	ADISO HADI PRIYATNA	Anggota	Pengadministrasi Umum
10.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Anggota	Pembantu Bendahara Pengeluaran

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**Hj. LILIS YULIASIH**